



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 65, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Pw. yang secara rinci sebagaimana sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1976, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/03/XII/1976 tanggal 31 Desember 1976;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat Di Desa Walompo, Kec. Lasalimu dan selanjutnya tinggal di Desa Wolowa Baru, Kec. Wolowa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

Halaman 1 dari 5 Hal. Penetapan nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Misla binti La Ona, umur 35 tahun.
- 2 Asria binti La Ona, umur 31 tahun.
- 3 Ali bin La Ona, umur 29 tahun.
- 4 Aswan bin La Ona, umur 27 tahun.
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat,
 - b. Bahwa Tergugat juga sering bermain judi,
 - c. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat namun kemudian diketahui ternyata Tergugat pergi menikah secara siri dengan seorang wanita dan menetap di Desa Sukamaju, Kec, Wolowa;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan februari 2015, di hadapan Penggugat dan tokoh masyarakat desa, Tergugat mengakui pernikahannya dengan wanita tersebut dan berjanji akan menceraikan Penggugat namun sampai saat ini Tergugat tidak juga mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan per kawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi melalui Majelis Hakim dan untuk memkasimalkan upaya mediasi tersebut selanjutnya ditetapkan Achmad N, S.HI sebagai mediator;

Bahwa Achmad N, S.HI, selaku mediator telah melakukan upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dan upaya tersebut telah berhasil sebagaimana Surat laporan Mediator nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Pw. tertanggal 07 Mei 2015;

Bahwa oleh karena upaya mediasi berhasil maka selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dalam persidangan tanggal 28 Mei 2015;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan selanjutnya perkara ini dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan dan

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Pw. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H Sudirman M, S.HI



Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI
Panitera Pengganti

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah: Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)